

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Lembaga keuangan yang berperan dalam penghimpunan dan penyaluran dana masyarakat dikenal sebagai bank. Berdasarkan Undang-Undang No. 10 tahun 1998 tentang perbankan, sistem perbankan di Indonesia berkomitmen untuk mendukung program pembangunan nasional. Tujuannya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui distribusi yang lebih merata, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas. Terdapat tiga jenis bank: Bank Sentral, Bank Umum, dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR).

BPR merupakan institusi perbankan yang beroperasi baik secara konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah. Meskipun tidak menyediakan layanan pembayaran, BPR menawarkan rekening tabungan dan bentuk simpanan lainnya, serta menyalurkan dana yang terhimpun. Fokus layanan BPR adalah pada usaha kecil, mikro, dan menengah di sekitar lokasi operasionalnya. Ruang lingkup kegiatan BPR lebih terbatas dibandingkan bank umum, mencakup penerimaan simpanan dalam bentuk tabungan, namun tidak termasuk simpanan giro.

Di bank, *Non Performing Loan* (NPL) adalah masalah krusial yang harus diminimalkan. Septiani dan Lestari (2016) menjelaskan bahwa NPL adalah indikator yang digunakan untuk mengukur proporsi pinjaman yang tidak dibayar tepat waktu oleh peminjam. Persentase NPL yang tinggi harus menjadi perhatian utama manajemen bank karena dapat mengancam stabilitas dan kesehatan keuangan bank. Setiap kredit yang diberikan oleh bank memiliki risiko gagal bayar yang harus dinilai dengan baik. Saat ini, Bank Indonesia telah menetapkan batas maksimum NPL sebesar 5%, dan setiap peningkatan di atas batas ini menunjukkan kurangnya profesionalisme dalam pengelolaan kredit bank, yang dapat menyebabkan kerugian finansial bagi bank tersebut.

Semakin tinggi NPL, semakin besar kerugian finansial bagi bank. NPL yang tinggi menunjukkan bahwa banyak kredit yang diberikan oleh bank tidak

menghasilkan pembayaran bunga dan pokok sesuai jadwal yang ditetapkan. Bank Indonesia No. 3/10/PBI/2018 tentang Penilaian Kualitas Kredit Bank:

1. Kredit Lancar: Pokok dan bunga kredit semacam ini selalu dilunasi tepat waktu. Debitur melakukan pembayaran tepat waktu, sesuai kesepakatan
2. Kredit dalam Perhatian Khusus: Pembayaran pokok atau bunga atas kredit ini tidak dilakukan sesuai jadwal untuk jangka waktu satu hingga dua bulan.
3. Kredit Kurang Lancar: Pinjaman yang memiliki pembayaran pokok dan bunga yang terlewat selama tiga bulan..
4. Kredit Diragukan: Kategori kredit ini memiliki pembayaran pokok dan bunga yang telah jatuh tempo lebih dari setahun setelah tanggal jatuh tempo yang dijadwalkan..
5. Kredit Macet (NPL): Kredit dengan indikasi penundaan pembayaran pokok dan bunga selama enam bulan atau dua kali.

Analisis penelitian sebelumnya, terutama oleh Kusuma dan Haryanto (2016), menunjukkan bahwa NPL sebagai variabel Y memiliki dampak negatif signifikan terhadap rasio kecukupan modal (CAR), pengembalian aset (ROA), dan rasio efisiensi (BOPO). Penelitian Linda (2015) mengaitkan dampak inflasi, nilai tukar, dan suku bunga terhadap kredit macet, di mana inflasi memiliki dampak signifikan terhadap NPL PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, cabang Padang. Nilai tukar tidak memiliki dampak signifikan terhadap NPL. Suku bunga memiliki dampak signifikan terhadap NPL. Rosita dan Musdholifah (2016) mengkonfirmasi hasil ini dengan menunjukkan bahwa nilai tukar, inflasi, rasio kecukupan modal, rasio pinjaman terhadap simpanan, dan pertumbuhan kredit secara bersama-sama mempengaruhi NPL di bank asing di Indonesia pada periode 2013-2014. Menurut Barus dalam studinya (2016), inflasi memiliki dampak negatif signifikan terhadap NPL, sementara rasio kecukupan modal tidak memiliki dampak signifikan terhadap NPL.

Dalam industri perbankan, *Good Corporate Governance* (GCG) atau tata kelola perusahaan yang baik memiliki peran krusial. Implementasi praktik tata kelola yang baik diharapkan dapat meningkatkan reputasi sektor perbankan, melindungi kepentingan para pemangku kepentingan, serta meningkatkan

kepatuhan terhadap regulasi dan norma etika. Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG, 2006) menetapkan lima prinsip utama yang harus dipatuhi perusahaan: transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan keadilan. Kepatuhan terhadap kelima prinsip ini diharapkan dapat mendorong terwujudnya tata kelola perusahaan yang baik dan meningkatkan kualitas pengambilan keputusan.

Penelitian yang dilakukan oleh Hanul, F. (2021) pada bank umum konvensional untuk periode 2018-2020 menjelaskan bahwa penerapan GCG memiliki dampak positif terhadap NPL. Ini menunjukkan bahwa praktik GCG yang baik dapat berkontribusi pada pengurangan risiko kredit macet. Ariestya dan Ardiana (2016), dalam penelitian mereka yang melibatkan perusahaan sektor keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, menjelaskan bahwa penerapan GCG mempengaruhi manajemen risiko dan kinerja perusahaan. Penelitian sebelumnya menunjukkan konsistensi hasil bahwa GCG memainkan peran penting. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Hanul, F. dan Ariestya dan Ardiana menunjukkan bahwa GCG penting untuk meningkatkan kinerja keuangan dan mengelola risiko, termasuk risiko kredit yang tercermin dalam NPL.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi penerapan Good Corporate Governance (GCG) dalam meminimalisir Non Performing Loan (NPL) di PT. BPR Wingsati. Good Corporate Governance merupakan sistem tata kelola perusahaan yang baik, yang diharapkan dapat meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan yang efektif, khususnya dalam pengelolaan kredit. Fokus penelitian ini adalah pada aspek kepemilikan, peran dewan komisaris, dan penerapan prinsip-prinsip GCG dalam mengurangi risiko kredit bermasalah atau NPL. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif pendekatan deskriptif dengan menggunakan data primer yang dikumpulkan melalui kuesioner serta data sekunder dari dokumentasi untuk menganalisis hubungan antara GCG dan NPL secara lebih mendalam dan menyeluruh.

Dari latar uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Deskriptif Implementasi Penerapan *Good Corporate Governance***

dalam Meminimalisir *Non Performing Loan* pada Karyawan PT. BPR Wingsati”

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka penelitian ini menjawab rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah indikator Struktur Kepemilikan pada *Good corporate Governance* di perbankan berpengaruh terhadap *Non Performing Loan* di PT BPR Wingsati?
2. Apakah indikator Dewan Komisaris pada *Good corporate Governance* di perbankan berpengaruh terhadap *Non Performing Loan* di PT BPR Wingsati?
3. Apakah indikator Prinsip-prinsip *Good corporate Governance* di perbankan berpengaruh terhadap *Non Performing Loan* di PT BPR Wingsati?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini antara lain, adalah:

1. Mengetahui pengaruh indikator Struktur Kepemilikan pada *Good corporate Governance* di perbankan terhadap *Non Performing Loan* di PT BPR Wingsati.
2. Mengetahui pengaruh indikator Dewan Komisaris pada *Good corporate Governance* di perbankan berpengaruh terhadap *Non Performing Loan* di PT BPR Wingsati.
3. Mengetahui pengaruh indikator Prinsip-prinsip *Good corporate Governance* di perbankan berpengaruh terhadap *Non Performing Loan* di PT BPR Wingsati.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi Peneliti yaitu sebagai penerapan aplikasi ilmu yang yang di dapatkan peneliti selama duduk di bangku kuliah.
2. Bagi Universitas untuk Pengembangan riset di Universitas Kristen Indonesia khususnya di prodi Analisis Keuangan.
3. Bagi BPR Wingsati, diharapkan Hasil penelitian dapat memberikan rekomendasi praktis bagi BPR Wingsati dalam mengoptimalkan penerapan GCG untuk mengurangi NPL.